

Pelanggaran Kemanusiaan Oleh Israel Terhadap Anak dan Perempuan Gaza Sejak Peristiwa 7 Oktober Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Hanina Diastiti. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, haninadt20@gmail.com

***ABSTRACT:** The Israeli-Palestinian armed conflict is still going on and has become a concern for the international community. Nowadays with the development of the times we can all see the original conditions in the conflict area. Reports and visual evidence show that many humanitarian violations by Israel against Palestinian civilians, especially Gaza. Among the civilian victims are innocent children and women. International Humanitarian Law exists out of a sense of humanity in order to reduce the detrimental effects of armed conflict. In HHI there are special provisions regarding the protection of women and children. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. This article will find out the forms of humanitarian violations against children and women in Gaza by Israel since October 7, 2023 based on the regulations regarding persons and objects that must be protected during war in HHI.*

***KEYWORDS:** Humanitarian Violations, War, Israel, Gaza, International Humanitarian Law.*

ABSTRAK: Konflik bersenjata Israel dengan Palestina hingga saat ini masih terjadi yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Saat ini dengan berkembangnya zaman kita semua dapat melihat kondisi asli dalam wilayah konflik. Laporan-laporan serta bukti visual yang menampakan bahwa banyak pelanggaran kemanusiaan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina, khususnya Gaza. Diantara korban warga sipil tersebut merupakan anak-anak dan perempuan yang tidak bersalah. Hukum Humaniter Internasional hadir atas rasa kemanusiaan agar dapat mengurangi akibat merugikan dari adanya konflik bersenjata tersebut. Didalam HHI terdapat ketentuan secara khusus mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Artikel ini akan mencari tahu bentuk-bentuk pelanggaran kemanusiaan terhadap anak dan perempuan di Gaza oleh Israel sejak 7 Oktober 2023 berdasarkan peraturan mengenai orang dan objek yang harus dilindungi saat perang dalam HHI.

KATA KUNCI: Pelanggaran Kemanusiaan, Perang, Israel, Gaza, Hukum Humaniter Internasional.

I. PENDAHULUAN

Sejak Perang Dunia II nilai kemanusiaan semakin nampak pemudarannya. Hal ini menjadi kekhawatiran dan permasalahan dunia atas rasa kemanusiaan yang hilang. Setelah perang dunia berakhir muncul kesadaran akan pentingnya memuliakan rasa kemanusiaan dan lahirlah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Atas berbagai pertimbangan kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional (HHI) hadir ditandai dengan Konvensi Jenewa I - IV sebagai hukum publik internasional yang mengatur mengenai pelaksanaan konflik bersenjata atau perang (Dr. Umar Suryadi Bakry, 2019).

Dalam Piagam PBB Pasal 33 dijelaskan jika terdapat persengketaan maka diwajibkan untuk diselesaikan melalui jalur damai. Seperti perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, menggunakan badan-badan regional atau pengaturan, atau cara damai lainnya sesuai pilihan mereka sendiri. Perang adalah jalan paling terakhir jika dirasa segala cara telah dilakukan dan tetap tidak menemukan penyelesaian. Walaupun terdapat peraturan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak konflik-konflik bersenjata yang terjadi antar negara di dunia. Disetiap kasus tersebut landasan mengapa perang itu terjadi yaitu karena untuk self-defence, kepentingan nasional yang darurat dan vital, serta intervensi kemanusiaan (Anyangwe, 2003). Tetapi yang sebenarnya berdasarkan Hukum Humaniter, perang itu absah atau sah jika hanya dua alasan, pertama, untuk alasan membela diri. Kedua, untuk alasan menjalankan misi pasukan multinasional PBB yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia (Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional, 2024). Jika terdapat negara yang mendeklarasikan perang terhadap negara lain dengan konteks atau alasan yang tidak mendasar, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa perang itu boleh dilaksanakan tetapi dengan tetap mengikuti pengaturan yang ada. Konvensi Jenewa IV 1949 dan beberapa protokol tambahan merupakan

pedoman dalam pelaksanaan perang. Semua tindakan harus sesuai sebagaimana diterangkan dalam HHI tersebut. Jika terdapat pihak yang melakukan sebuah tindakan tidak sesuai dengan prinsip, aturan, maupun batasan dalam HHI maka dapat dikatakan hal tersebut sebagai kejahatan perang dan pelanggaran kemanusiaan.

Setengah abad lebih telah terjadi konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina. Dimulai sejak peristiwa Nakba 1948 yaitu ketika sekitar 5,3 juta masyarakat Palestina dipaksa untuk pergi dari tanah mereka atas konflik tersebut (Hari Nakba, 2023). Kembali terjadi hal yang menggemparkan dunia atas peristiwa sejak 7 Oktober 2023. Hingga saat ini masih terjadi konflik bersenjata di wilayah Gaza. Diawali ketika pasukan perjuangan masyarakat Gaza berhasil meruntuhkan tembok yang selama ini menjadi “penjara” bagi mereka (Barghouti, 2023). Hamas merupakan kelompok pejuang yang berasal dari wilayah Gaza. Pada tanggal 7 Oktober Hamas memutuskan untuk melakukan perlawanan bersenjata ke wilayah musuh. Mereka menembakan roket pada titik tertentu di wilayah Israel dan mengirimkan sejumlah pasukan bersenjata melewati perbatasan-perbatasan (Reuters, 2023). Dari peristiwa penyerangan oleh Hamas tersebut dijadikan alasan bagi Israel sebagai *the right to defend itself* untuk melakukan tindakan penyerangan kembali kedalam wilayah Gaza. Semua tindakan yang dilakukan Israel dalam konflik bersenjata ini selalu mengatasnamakan ‘melawan Hamas’. Walaupun objek sipil atau bahkan orang sipil yang menjadi korban dari penyerangan darat maupun udara Israel, sebagai pembelaan mereka beralasan bahwa para korban berhubungan dengan Hamas atau objek sipil tersebut adalah markas Hamas. Dilatarbelakangi dengan pembelaan tersebut lah, tindakan-tindakan Israel dijustifikasi oleh dunia barat (Barghouti, 2023).

Didalam HHI terdapat pengaturan mengenai orang atau objek yang harus dilindungi saat terjadinya konflik bersenjata. Sesuai dengan Prinsip Pembeda yaitu harus dibedakannya militer dan sipil. Warga maupun objek sipil sama sekali tidak boleh menjadi sasaran perang. Sipil harus dilindungi karena mereka dianggap tidak bersalah dalam peristiwa atau saat berlangsungnya konflik bersenjata (Dr. Umar Suryadi Bakry,

2019). Terutama anak-anak dan perempuan yang secara khusus disebutkan mengenai perlindungannya.

Konflik bersenjata dalam Peristiwa 7 Oktober di Gaza telah memakan banyak korban. Baik korban jiwa, terluka, dipaksa mengungsi yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan. Berdasarkan social media UNWRA, dalam postingan terbaru pada 25 Maret 2024, diketahui per 21 Maret 2024 terdapat 31.998 korban jiwa dan 70% diantaranya merupakan anak-anak dan perempuan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah apa saja tindakan yang termasuk pelanggaran kemanusiaan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban perang di Gaza berdasarkan peraturan dalam Hukum Humaniter Internasional.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah kualitatif dengan studi penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif. Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran kemanusiaan apa saja berdasarkan Hukum Humaniter Internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan berbagai Protokol-Protokol tambahan lainnya atas tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap anak-anak dan perempuan di wilayah Gaza. Penyusun mengkaji sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai literatur dan studi kepustakaan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai pihak-pihak yang harus dilindungi atau *protected persons* muncul pada Konvensi Jenewa IV. Sebelumnya dalam Konvensi Jenewa I - III lebih membahas mengenai para kombatan atau militer yang terlibat dalam sebuah konflik bersenjata. Dalam konvensi

ke-4 tersebutlah disebutkan secara spesifik mengenai perlindungan bagi sipil yaitu siapapun selain dari pada kombatan. Sipil harus dilindungi dari serangan atau menjadi target dalam perang dan dilindungi dari dampak akibat peperangan (Dr. Umar Suryadi Bakry, 2019). Sipil mempunyai hak untuk dihormati oleh pihak-pihak yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Mereka harus dilindungi dari berbagai tindakan yang akan memberikan ancaman keselamatan diri mereka. Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan beberapa diantaranya yaitu menyerang mereka di kawasan perang, menyerang fasilitas sipil seperti rumah, sekolah, *shelter*, rumah sakit, dilarang juga untuk menyulitkan sipil mendapat bantuan makanan, dan menghalangi komunikasi sipil. Hal-hal mengenai perlindungan bagi sipil tersebut dicantumkan mayoritas pada Protokol Tambahan I (Dr. Umar Suryadi Bakry, 2019).

Sedari 21 Maret 2024, 159 hari konflik bersenjata ini, terdapat 22.398 jiwa anak-anak dan perempuan yang kehilangan nyawa sebagai akibat dari konflik tersebut. Perlu diketahui sebenarnya yang menjadi dasar adanya perlindungan khusus bagi perempuan yaitu karena faktor banyak nya kasus yang melanggar kehormatan seorang perempuan. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan I. Terdapat juga pengaturan khusus mengenai perempuan yang sedang mengandung dan perempuan yang merupakan ibu dari anak berusia dibawah 7 tahun. HHI juga secara spesifik mengatur perlindungan khusus bagi perempuan yang menjadi korban perang sehingga terluka atau sakit dan terlantar karena kehilangan tempat tinggal misalkan (Dr. Umar Suryadi Bakry, 2019).

Mengenai pengaturan khusus bagi anak-anak dalam HHI dijelaskan dalam Protokol Tambahan I dan II. Sebenarnya dalam pengaturan ini lebih membahas mengenai perlindungan bagi anak yang dibawah 15 tahun tidak boleh dibawa menjadi seorang kombatan (Dr. Umar Suryadi Bakry, 2019). Selain itu dalam HHI juga disebutkan bahwa lebih baik melakukan penangkapan bagi anak-anak yang termasuk dalam kombatan dibandingkan harus membunuhnya (Dr. Umar Suryadi Bakry, 2019).

Tetapi secara spesifik dalam konflik bersenjata Israel - Palestina di wilayah Gaza ini banyak terjadi pelanggaran kemanusiaan yang mengakibatkan anak-anak dan perempuan masyarakat sipil menjadi korban atau merasakan dampak peperangan. Seperti yang dijelaskan tadi adanya pengaturan perlindungan sipil dalam perang mengenai larangan menyerang mereka di kawasan perang, menyerang fasilitas sipil seperti rumah, sekolah, shelter, rumah sakit, dilarang menghalangi bantuan makanan, menghalangi komunikasi sipil, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Berdasarkan fakta nya Israel terbukti melakukan tindakan-tindakan yang jelas dilarang dalam HHI.

Pertama, Israel secara terbuka mengumumkan bahwa mereka memberhentikan pasokan air, bahan bakar, dan listrik ke wilayah Gaza. Karena bahan bakar dan listrik yang diblokade mengakibatkan sulitnya pengelolaan air bersih di Gaza. Hal tersebut mengakibatkan mulai terjadinya krisis kesehatan dalam masyarakat. Bahkan krisis terjadi di dalam fasilitas PBB yaitu UNWRA wilayah Gaza, diberitakan bahwa salah satu perwakilan UNWRA terus ditanya oleh anak-anak pengungsi mengenai pasokan roti dan makanan lainnya (Ahmed, 2023). Dari blokade tersebut juga mengakibatkan fasilitas rumah sakit yang menjadi terhambat operasionalnya. Perempuan hamil di Gaza secara terpaksa harus melahirkan secara prematur atas tekanan dan ancaman keselamatan bayi dan dirinya. Hak hidup sebagaimana diatur dalam HHI juga terancam tidak didapatkan baik oleh anak maupun ibunya.

Kedua, bantuan kemanusiaan yang dipersulit untuk masuk ke wilayah Gaza (Al Jazeera, 2024). Hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran kemanusiaan. Diberitakan bahwa setidaknya terdapat 20 anak meninggal akibat kelaparan. Berdasarkan perhitungan para ahli, setidaknya diperlukan 300 truk pembawa bantuan kemanusiaan setiap hari nya (UN News, 2024). Bantuan kemanusiaan disini termasuk kepada bahan makanan, produk kebersihan pribadi bagi para perempuan khususnya, stok alat dan berbagai obat keperluan medis, dan lain sebagainya.

Ketiga, anak-anak dan perempuan yang terbunuh di rumah nya sendiri. Berdasarkan pemantauan dari satelit diperkirakan 70% pemukiman warga Gaza telah hancur akibat serangan rudal (NewsINH, 2024). Seperti yang disebutkan sebelumnya 70% korban jiwa dari konflik bersenjata ini merupakan anak-anak dan perempuan. Mayoritasnya diakibatkan karena tempat tinggal mereka menjadi sasaran rudal disaat para penghuni nya ada di dalam.

IV. KESIMPULAN

Hukum Humaniter Internasional merupakan hukum publik internasional yang dilahirkan untuk mengatur jalannya perang. Secara hukum perang sebenarnya tidak dilarang tetapi diatur pelaksanaannya. HHI merupakan wujud kebijakan yang lahir dari rasa kemanusiaan setelah Perang Dunia terjadi. Kesadaran masyarakat Internasional atas rasa kemanusiaan menjadi faktor yang mendorong hadirnya Hukum Humaniter ini. Karena pada dasarnya aturan dalam HHI itu untuk meminimalisir kerugian terhadap kemanusiaan yang timbul dari adanya perang.

Konvensi Jenewa IV beserta protokol-protokol tambahan lainnya secara spesifik membahas mengenai perlindungan bagi sipil dan khususnya anak-anak serta perempuan saat terjadi konflik bersenjata. Sejak 7 Oktober 2023 terdapat sekitar 22 ribu korban jiwa anak-anak dan perempuan akibat serangan Israel terhadap wilayah Gaza. Perlindungan terhadap sipil termasuk anak-anak dan perempuan di dalamnya itu harus dibedakan dengan kombatan. Tetapi pada kenyataannya sudah lebih dari 3 bulan semakin terlihat berbagai pelanggaran kemanusiaan terhadap masyarakat sipil Gaza, khususnya anak-anak dan perempuan.

Tindakan seperti blokade pasokan air, bahan bakar, listrik, serta bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel berdampak pada krisis kesehatan dikalangan masyarakat Gaza. Para perempuan tidak mendapatkan tempat yang layak untuk kebersihan dirinya. Begitupun

dengan anak-anak yang kehilangan hak-hak nya bahkan terdapat anak-anak yang meninggal akibat kelaparan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmed, A. (2023, November 16). Israeli Authorities' Cutting of Water Leading to Public Health Crisis in Gaza. hrw.org. <https://www.hrw.org/news/2023/11/16/israeli-authorities-cutting-water-leading-public-health-crisis-gaza>
- Anyangwe, C. (2003). The invasion of Iraq: a challenge to the Charter Prohibition of Violence in Inter-State Relations.
- Barghouti, M. (2023, Oktober 14). On October 7, Gaza broke out of prison. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/opinions/2023/10/14/on-october-7-gaza-broke-out-of-prison>
- Dr. Umar Suryadi Bakry. (2019). Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar. Prenadamedia Group.
- Hari Nakba. (2023). PBB Indonesia. <https://indonesia.un.org/id/231067-hari-nakba>
- Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional. (2024). United Nations : Perdamaian, martabat, dan kesetaraan di planet yang sehat. https://www-un-org.translate.google/en/our-work/maintain-international-peace-and-security?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- NewsINH. (2024, Januari 3). 70 Persen Rumah di Gaza Rata dengan Tanah Akibat Serangan Israel. inh.or.id. <https://inh.or.id/70-persen-rumah-di-gaza-rata-dengan-tanah-akibat-serangan-israel/>
- Reuters. (2023, Oktober 7). Timeline of conflict between Israel and Palestinians in Gaza. Reuters.com. <https://www.reuters.com/world/middle-east/conflict-between-israel-palestinians-gaza-2023-10-07/>
- Al Jazeera. (2024, Maret 7). Israel's blocking of aid creating 'apocalyptic' conditions in Gaza. al jazeera.

<https://www.aljazeera.com/news/2024/3/7/israels-blocking-of-aid-creating-apocalyptic-conditions-in-gaza>

UN News. (2024, Maret 6). Gaza: 'Children are dying from hunger', says UN aid coordinator. UN News Global perspective Human stories.
<https://news.un.org/en/story/2024/03/1147312>